



KETUA PENGADILAN NEGERI TEGAL

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TEGAL

Nomor: 22/KPN.W12-U3/SK.OT1.6/I/2026

TENTANG

**MAKLUMAT PELAYANAN
PADA PENGADILAN NEGERI TEGAL TAHUN 2026**

KETUA PENGADILAN NEGERI TEGAL,

Menimbang : a. bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan maka perlu dilakuakn upaya untuk meningkatkan kualitas terhadap Pelayanan publik berdasarkan Undang- Undang nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

b. bahwa berdasarkan Undag-Undang nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, maka Tiap-tiap negara yang menyelenggarakan pelayanan publik wajib menyusun Standar Pelayanan Publik;

c. bahwa untuk menjalankan fungsinya tersebut dengan sebaik-baiknya, maka Pengadilan Negeri Tegal telah menyusun Standar Pelayanan;

d. bahwa sesuai pertimbangan dalam huruf a, b dan c maka Standar Pelayanan Pengadilan Negeri Tegal perlu dimaklumkan.

Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaaan Informasi Publik;

2. Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

3. Undang-Undang nomoor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

4. Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan;

5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;

6. Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Wistle

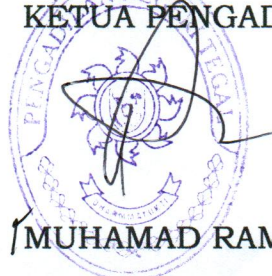
Blowing System...

- Blowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144 Tahun 2022 tentang Pedoman Layanan Informasi di Pengadilan;
 8. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor : 1586 /DJU/SK /PS01/9/2015 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik Untuk Masyarakat Pencari Keadilan dan Standar Meja Informasi di Pengadilan;
 9. Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum nomor 114/DJU/SK/HM1.1.1/I/2024 tentang Perubahan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;
 10. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi pada Mahkamah Agung RI (Buku II).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TEGAL TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN PADA PENGADILAN NEGERI TEGAL TAHUN 2026.
- KESATU : Ketentuan Standar Pelayanan Pengadilan Negeri Tegal sebagaimana dalam Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor 6/KPN.W12-U3/SK.HM1.1.1/I/2026 tentang Standar Pelayanan Peradilan Pada Pengadilan Negeri Tegal, untuk dijalankan fungsinya tersebut dengan sebaik-baiknya.
- KEDUA : Semua unit pelayanan pada Pengadilan Negeri Tegal secara keseluruhan memaklumkan Standar Pelayanan tersebut, dan siap mendapatkan sanksi apabila tidak menerapkan Standar tersebut.
- KETIGA : Pengadilan Negeri Tegal agar memaklumkan hal tersebut dengan benar bertuliskan "Dengan ini kami sanggup menyelenggarakan pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila kami tidak menepati Standar Pelayanan tersebut kami siap menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tegal
Pada Tanggal : 7 Januari 2026
KETUA PENGADILAN NEGERI TEGAL



MUHAMAD RAMDES